



P U T U S A N
Nomor 177-PKE-DKPP/XI/2020
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA

DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 202-P/L-DKPP/XI/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 177-PKE-DKPP/XI/2020, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran kode etik yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : **Faisal Tanjung**
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa/ BAIN HAM RI Kabupaten Luwu Utara
Alamat : Jl. Hos Cokroaminoto, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara.
Selanjutnya disebut sebagai----- Pengadu.

Terhadap:

[1.2] TERADU

1. Nama : **H. Syamsul Bachri**
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Luwu Utara
Alamat : Simpurusiang, Kompleks Perkantoran Bupati Luwu Utara
Selanjutnya disebut sebagai----- Teradu I;

2. Nama : **Supriadi**
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Luwu Utara
Alamat : Simpurusiang, Kompleks Perkantoran Bupati Luwu Utara
Selanjutnya disebut sebagai----- Teradu II;

3. Nama : **Rahmat**
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Luwu Utara
Alamat : Simpurusiang, Kompleks Perkantoran Bupati Luwu Utara
Selanjutnya disebut sebagai----- Teradu III;

4. Nama : **Syabil**
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Luwu Utara
Alamat : Simpurusiang, Kompleks Perkantoran Bupati
Luwu Utara

**Selanjutnya disebut sebagai----- Teradu
IV;**

5. Nama : **Hayu Vandy P**
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Luwu Utara
Alamat : Simpurusiang, Kompleks Perkantoran Bupati
Luwu Utara

**Selanjutnya disebut sebagai----- Teradu
V;**

**Teradu I s.d Teradu V selanjutnya disebut sebagai----- Para
Teradu.**

- [1.3] Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Para Teradu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Para Pihak Terkait; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala
bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) RI No 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan/Wakil Walikota serentak tahun 2020, tahapan pendaftaran bakal pasangan calon (bapaslon) dimulai tanggal 4-6 September 2020.

Tiga bapaslon yang mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Luwu Utara masing-masing, H. Arsyad Kasmar - Andi Sukma (AKAS), Indah Putri Indriani - Suaib Mansur (BISA) dan M. Thahar Rum - Rahmat Laguni (MATAHARI).

Bapaslon AKAS merupakan pendaftar pertama yaitu pada tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 11.00 Wita. Walau H. Arsyad Kasmar tidak sempat hadir secara langsung di KPU Kabupaten Luwu Utara disebabkan hasil swab dinyatakan terpapar virus corona-19 dan wajib menjalankan proses karantina selama 14 hari di Makassar.

Pada tanggal 6 September 2020 atau hari terakhir pendaftaran sebagaimana jadwal yang ditetapkan di PKPU, dua bapaslon mendaftar masing-masing BISA pada pukul 11.10 Wita dan menyusul bapaslon MATAHARI pada pukul 14.00 Wita.

Verifikasi syarat pencalonan langsung dilakukan pada saat pendaftaran dan keduanya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh Komisioner KPU Luwu Utara. Sementara syarat calon pun dilakukan, kendati sejumlah syarat calon belum terpenuhi tetapi memiliki kesempatan melakukan perbaikan administrasi hingga tanggal 22 September 2020.

Selanjutnya, bapaslon yang telah memenuhi syarat pencalonan diberikan rekomendasi/ pengantar oleh Komisioner KPU Luwu Utara untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit (RS) yang ditunjuk dalam hal ini RS Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar dengan merujuk pada jadwal sebagaimana tertuang dalam PKPU No 5 Tahun 2020 yaitu tanggal 4-11 September 2020.

Tiga bapaslon memanfaatkan kesempatan tersebut dengan diawali bapaslon BISA pada tanggal 8-9 September 2020, sedangkan bapaslon MATAHARI pada tanggal 9-10 September 2020. Hanya saja, dalam proses perjalanan pemeriksaan kesehatan bapaslon Bupati Luwu Utara M. Thahar Rum tidak mampu menyelesaikan pemeriksaan kesehatan karena mengalami gangguan kesehatan hingga terpaksa dirawat di RS Siloam Makassar. *(terlampir alat bukti pendukung)*

Bahwa berdasarkan PKPU No 5 Tahun 2020 tahapan penyerahan hasil pemeriksaan kepada bapaslon melalui Leasing Officer (LO) dilaksanakan paling lambat tanggal 12 September 2020. Namun Komisioner KPU Luwu Utara melaksanakan rapat pleno sekaligus penyerahan pada tanggal 14 September 2020 sekaligus menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan bapaslon BISA.

Artinya, Komisioner KPU Luwu Utara telah melakukan rapat pleno diluar jadwal sebagaimana yang telah ditetapkan dalam PKPU No 5 Tahun 2020.

Menyikapi persoalan M. Thahar Rum, lima Komisioner KPU Kabupaten Luwu Utara dipanggil khusus Divisi Tekhnis KPU Sulsel untuk melakukan pertemuan di Makassar dan selanjutnya melakukan rapat pleno di aula kantor KPU Sulsel pada tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, memutuskan menjadwalkan ulang pemeriksaan M. Thahar Rum dengan dasar pertimbangan surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) Nomor: 766/PPL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tertanggal 14 September 2020 perihal arahan dan surat Ketua Tim pemeriksa kesehatan bakal calon Bupati/Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020 Nomor: YR.01.01/XVIII.114707//2020 perihal penyampaian jadwal ulang pemeriksaan kesehatan bakal calon Bupati/Wakil Bupati Luwu Utara pada tanggal 19 September 2020. Alat penunjang *(terlampir)*

Komisioner KPU Kabupaten Luwu Utara kembali menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan kepada LO bapaslon MATAHARI pada tanggal 21 September 2020 dalam rapat pleno terbuka yang di hadiri pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu Utara, Ibrahim Umar.

Selain itu, Surat Keputusan KPU Luwu Utara No367/PL.02.3-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati usulan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan Bupati/Wakil Bupati Luwu Utara tahun 2020 dan Berita Acara (BA) rapat pleno KPU Luwu Utara Nomor: 366/PL.02.3.BA/7322/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang rapat pleno penetapan pasangan calon usulan partai politik dan/gabungan partai politik sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara tahun 2020 dinilai tidak profesional karena tidak mencantumkan nama bapaslon AKAS beserta alasannya.

Sehubungan dengan kejadian tersebut di atas, agar DKPP memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

[2.2] PETITUM PENGADU

Sehubungan dengan kejadian tersebut di atas, agar DKPP memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

[2.3] ALAT BUKTI PENGADU

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti	Keterangan
Bukti P-1	: Surat BAIN HAM RI Kab Luwu Utara, permintaan trasfaransi publik, NOMOR/DPD/BAIN-HAM RI/2020, Kepada KPU Luwu Utara pada Tanggal 28 September 2020; Sumber : BAIN HAM RI Kab Luwu Uatar Sember ini menjeskan : PERMINTAAN TRASFARANSI PUBLIK;
Bukti P-2	: Surat GERMAS LUTRA, Permintaan Data Keterbukaan Publik Pepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara (KPU LUWU UTARA); Sumber : GERMAS LUTRA Sember ini menjeskan : Permintaan Data Keterbukaan Publik Pepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara (KPU LUWU UTARA);
Bukti P-3	: Tahap Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; Sumber : KPU Luwu Utara;
Bukti P-4	: Surat pengantar pemeriksaan kesehatan, NOMOR 425/PL.02.2-SD/7322/KPU-KAB/IX/2020, pada Tanggal 06 Septembaer 2020; Sumber : KPU Luwu Utara Sember ini menjeskan : Jadwal pemeriksaan kesehatan menyeluruh bakal Calom bupati/wakil bupati , wali kota/wakil walikota pada pemilihan kepala daerah selawesi selatan dan selawesi barat tahun 2020;
Bukti P-5	: Beri online https://www.indonesia-update.id ; Sumber : https://www.indonesia-update.id/kpu-ri-beri-petunjuk-soal-status-thahar-rum-di-lutra/ Sumber ini menjeskan : KPU RI beri petunjuk soal status thahar rum di lutra;
Bukti P-6	: Berita online https://ritmee.co.id pada Tanggal 16 September 2020; Sumber : https://ritmee.co.id/tak-ada-diskualifikasi-kpu-luwu-utara-beri-kesempatan-thahar-rum-tes-kesehatan-ulang-2/ Sember ini menjeskan : Tak ada diskualifikasi, KPU Luwu Utara beri kesempatan thahar rum tes kesehatan ulang;
Bukti P-7	: Berita online https://makassar.tribunnews.com/2020/09/16/ ; Sumber : https://makassar.tribunnews.com/2020/09/16/kpu-luwu-utara-putuskan-jadwal-khusus-pemeriksaan-kesehatan-thahar-rum Sumber ini mejelaskan : <u>KPU Luwu Utara putuskan jadwal khusus pemeriksaan kesehatan Thahar Rum;</u>
Bukti P-8	: Berita online https://makassar.sindonews.com pada tanggal 16 september 2020; Sumber :

<https://makassar.sindonews.com/read/166972/710/kpu-beri-kesempatan-thahar-rum-ikuti-pemeriksaan-kesehatan-1600272585>

Sumber ini menjelaskan : KPU beri kesempatan Thahar Rum ikuti pemeriksaan kesehatan;

Bukti P-9 : Berita online <https://ritmee.co.id/21/09/2020> ;

Sumber : <https://ritmee.co.id/pleno-kpu-luwu-utara-thahar-rum-rahmat-laguni-lolos-tes-kesehatan/>

Suber ini menjelaskan : Pleno KPU Luwu Utara Thahar Rum-Rahmat Laguni lolos tes kesehatan;

Bukti P-10 : Berita online <https://m.facebook.com/story>. Ppid kpu lutra 21 september 2020

Sumber : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3412452938778025&id=100000400567875

Sumber ini menejelaskan : Masamba - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu Utara (Lutra) menggelar Penyerahan Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon (BH.HP KWK) .Kegiatan ini berlangsung diuala demokrasi Senin, 21 September 2020;

Bukti P-11 : Keputusan komisi pepemiliki umum kabupaten luwu utara nomor : 367/pl.02.3-kpt/7322/kpu-kab/ix/2020

Sumber : KPU Kabupaten Luwu Utara

Sumber Ini Menjelaskan : PENETAPAN PASANGAN CALON USULAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2020;

Bukti P-12 : BERITA ACARA KPU LUWU UTARA

-Hasil kemunikasi lewat Washap dengan salah satu komisioner KPU Luwu Utara (HAYU PANDI)

-Jawaban Surat KPU Luwu Utara terkait surat BAIN HAM RI Luwu Utara : NOMOR 001/DPD/BAIN-HAM HAM RI/2020 Masamba. 05 Oktober 2020

Sumber : KPU KABUPATEN LUWU UTARA

Sumber Ini Menjelaskan : Balasan surat dari KPU Luwu Utara Ke BAIN HAM RI Kabupaten Luwu Utara terkait Permintaan Trasfaransi Publik.

[2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU

Bahwa berdasarkan pokok aduan oleh Pengadu dan/atau Pelapor No.202-P/LDKPP/XI/2020 yang diregistrasi dengan Perkara No.177-PKE-DKPP/XI/2020, dengan ini kami sebagai Para Teradu dan/atau Terlapor mengajukan Jawaban terhadap Pengaduan Pengadu dan/ atau Pelapor dengan uraian sebagai berikut :

Eksepsi

Kedudukan Hukum / Legal Standing Pengadu dan / atau Pelapor.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019, bahwa Pengadu dan/atau Pelapor Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum terdiri atas :

- 1) Penyelenggara Pemilu;
- 2) Peserta Pemilu;
- 3) Tim Kampanye;
- 4) Masyarakat; atau
- 5) Pemilih.

Sebagai Pengadu dan/atau Pelapor dalam pengaduan *a quo*, Saudara Faizal Tanjung tidak secara tegas mendudukkan dirinya apakah bertindak untuk diri sendiri atau mewakili BAIN HAM RI Kab. Luwu Utara, mengingat surat yang ditujukan kepada KPU Luwu Utara melalui Surat NOMOR/DPD/BAIN-HAM RI/2020, tanpa Nomor Surat, tertanggal 28 September 2020, berupa surat dengan kop surat BAIN HAM RI Kab. Luwu Utara, alamat kantor Jl. Hos Cokroaminoto Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara, No.Telpon/Email, 085342040188/ftanjung653@gmail.com.

Sehingga dengan demikian kedudukan hukum Pengadu (Saudara Faizal Tanjung) dalam pengaduan *a quo* tidak jelas (*obscur libel*), kabur dan tidak jelasnya suatu pengaduan demi hukum memberikan kewenangan bagi Yang Mulia Majelis Sidang DKPP untuk menyatakan bahwa pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu *a quo* tidak dapat diterima.

Yang Mulia,

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pemeriksaan kesehatan jatuh pada tanggal 4 September – 11 September 2020. Bahwa pemeriksaan kesehatan yang dikeluarkan oleh tim pemeriksa kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di Sulawesi Selatan, untuk Kabupaten Luwu Utara jatuh pada tanggal 9 – 10 September 2020.
2. Pada tanggal 9 September 2020 pukul 08.00 – 16.00 WITA, tes kesehatan rohani dilaksanakan dan dilanjutkan dengan sosialisasi tatacara pemeriksaan kesehatan jasmani yang akan dilaksanakan keesokan harinya pada tanggal 10 September 2020 terhadap bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara. Kegiatan sosialisasi juga dihadiri oleh Ketua KPU Luwu Utara Drs. H Syamsul Bachri, Ketua Bawaslu Luwu Utara Muhajirin. SS dan Anggota Bawaslu divisi Pengawasan Ibrahim Umar.
3. Bahwa setelah kegiatan sosialisasi tatacara pemeriksaan kesehatan jasmani dilakukan, selanjutnya pada pukul 20.30 WITA dilaksanakan pengambilan sampel urine untuk pemeriksaan narkotika. Setelah pengambilan sampel urine dilakukan Saudara Muh. Thahar Rum mengalami gangguan kesehatan. Selanjutnya Tim dokter pemeriksa kesehatan menyarankan agar dilakukan

perawatan di Rumah Sakit Unhas agar memudahkan tim pemeriksa kesehatan untuk mengontrol, namun pihak keluarga yang mendampingi membawa Saudara Muh Thahar Rum ke rumah sakit Siloam Makassar dengan alasan Rumah Sakit Siloam adalah rumah sakit langganan saudara Muh. Thahar Rum.

4. Bahwa pada selanjutnya pada tanggal 10 September 2020, pukul 09.00 pagi, Ketua KPU Luwu Utara menemui salah satu anggota tim pemeriksa untuk mempertanyakan status saudara Thahar Rum yang ternyata tidak menghadiri pemeriksaan kesehatan jasmani sesuai dengan jadwal dari dokter tim pemeriksa kesehatan.
5. Bahwa atas situasi tersebut, Ketua KPU Luwu Utara mengabarkan kepada komisioner KPU Luwu Utara lainnya yang saat itu berada di masamba via telpon dan meminta kepada Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hayu Vandy agar Ke Makassar untuk melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan serta berkoordinasi dengan Tim Pemeriksa Kesehatan.
6. Bahwa pada tanggal 11 september 2020, anggota KPU Luwu Utara divisi Teknis Penyelenggaraan Hayu Vandy, Kepala Sub. Bagian Umum, Keuangan dan Logistik Fadliah Nur Hilaluddin dan Staf Sub. Teknis Ramadhan secara bersama-sama menemui Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan dan Sekretaris Tim mempertanyakan status hasil pemeriksaan kesehatan Saudara Muhammad Thahar Rum.
7. Bahwa Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan dalam penjelasannya menyampaikan, Saudara Muh. Thahar Rum sakit dan tim pemeriksa kesehatan menunggu arahan dari KPU Luwu Utara dan meminta agar sebaiknya ada petunjuk dari KPU Provinsi dan KPU RI, serta menyampaikan tidak dapat memberikan status hasil pemeriksaan kesehatan Saudara Muhammad Thahar Rum, mengingat yang bersangkutan belum mengikuti pemeriksaan kesehatan jasmani.

Hal tersebut bersesuaian dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 pasal 7 ayat (2) huruf f yang berbunyi mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim.

dan pasal 45 ayat (2) huruf b. surat keterangan poin 1. Hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika dari tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f;

8. Bahwa pada hari yang sama KPU Kabupaten Luwu utara segera melaporkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Bahwa KPU provinsi Sulawesi Selatan meminta KPU Luwu Utara agar segera menyurati tim pemeriksa kesehatan perihal ketidakhadiran saudara Muh. Thahar Rum pada saat pemeriksaan kesehatan jasmani dan menyusun kronologi serta melakukan penyampaian secara tertulis kepada KPU Provinsi **(T.1.)**
10. Bahwa pada tanggal 12 September 2020, KPU Luwu Utara menerima hasil pemeriksaan kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara, namun khusus untuk pemeriksaan kesehatan saudara Muh. Thahar Rum tidak ada

berita acara kesimpulan hasil apakah memenuhi syarat (MS) atau tidak memenuhi syarat (TMS) pemeriksaan kesehatan menyeluruh.

11. Bahwa sesaat setelah diterimanya hasil pemeriksaan kesehatan maka KPU Luwu Utara didampingi oleh komisioner KPU Provinsi Muhammad Asram Jaya dan Misna M Attas kembali berkoordinasi dengan tim Pemeriksa Kesehatan terkait dengan tidak jelasnya status Saudara Muhammad Thahar Rum. Pada saat itu juga kembali KPU meminta agar tim Pemeriksa Kesehatan menjawab secara tertulis permintaan keterangan tertulis atas ketidakhadiran Saudara Muhammad Thahar Rum pada pemeriksaan kesehatan jasmani **(T.2.1 dan T.2.2)**
12. Bahwa pada tanggal 13 September 2020 Komisioner KPU Provinsi, Misna M Attas menghubungi Sekretaris Wilayah IDI Sulsel agar Tim Pemeriksa Kesehatan segera melampirkan surat keterangan tidak hadirnya Saudara Tahar Rum pada pemeriksaan kesehatan jasmani dan disampaikan bahwa surat keterangan tersebut telah dibuat dan menunggu tanda tangan dari Prof. dr. Mansyur Arif selaku Ketua Tim.
13. Bahwa selanjutnya KPU Provinsi mengarahkan Anggota KPU Luwu Utara Hayu Vandy didampingi staf Ramadhan segera ke rumah sakit meminta dan menunggu surat keterangan tertulis sebagaimana tersebut di atas. Surat Keterangan dengan nomor : UM.01.05/1.1/14393/2020 **(T.3.1 dan T.3.2)**
14. Bahwa pada tanggal 13 September 2020, KPU Provinsi Sulawesi Selatan Mengirimkan Surat ke KPU RI Nomor 2085/PL02.2-SD/73/Prov/IX/2020, Perihal: Permohonan petunjuk dan penyampaian kronologi **(T.4)**

Konsultasi ke KPU RI dipandang harus dilakukan mengingat kasus sebagaimana yang di alami oleh saudara Muh. Thahar Rum untuk pertama kalinya terjadi sejak pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan di Indonesia. Pengaturan yang ada hanyalah untuk bakal calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang terkendala pemeriksaan kesehatannya dikeranakan terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Hal tersebut telah di atur dengan tegas pada peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pasal 50C ayat (1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menunda tahapan pemeriksaan kesehatan jasmanai, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika bagi bakal pasangan calon atau salah satu bakal pasangan calon yang dinyatakan positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019)

15. Bahwa pada tanggal 14 september 2020 KPU Provinsi Sulawesi Selatan Menerima Surat dari KPU RI Nomor 766/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020, Perihal: Arahan **(T.5)**
16. Bahwa pada tanggal 14 september 2020 KPU Luwu Utara menyampaikan pemberitahuan hasil verifikasi administrasi dokumen syarat calon bupati dan wakil bupati termasuk hasil pemeriksaan kesehatan,

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2020 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pemberitahuan hasil verifikasi harus dilaksanakan pada tanggal 13 – 14 September 2020.

Dengan demikian aduan pengadu yang menyatakan bahwa KPU Luwu Utara melakukan penyerahan hasil pemeriksaan kesehatan di luar jadwal sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2020 **adalah tidak benar**. Saudara Faisal Tanjung sebagai pengadu telah keliru dalam menafsirkan kegiatan pada tanggal 11 – 12 September 2020.

Perlu kami jelaskan bahwa, yang dimaksud penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan pada tanggal 11 – 12 September adalah jadwal bagi Tim Pemeriksa Kesehatan untuk menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan kepada KPU penyelenggara pemilihan kepala daerah. Hal ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia yang sedang berpilkada.

Yang mengherankan, saudara Faisal Tanjung sebenarnya telah berulang kali mendatangi kantor KPU Luwu Utara serta sempat mengunjungi rumah Ketua KPU Luwu Utara. Kedatangannya antar lain untuk meminta surat dari KPU RI Nomor 766/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 Perihal Arahan, dokumen hasil pemeriksaan kesehatan Saudara Muhammad Thahar Rum, jadwal pemeriksaan kesehatan lanjutan yang dikeluarkan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan. **(T.6)**

17. Bahwa pada tanggal 14 September 2020 melaksanakan rapat pleno tindak lanjut surat KPU RI Nomor 766/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020. Perihal : Arahan

Dan diputuskan untuk :

- Akan segera meminta klarifikasi kerumah sakit setempat Bakal Calon Bupati Luwu Utara, Bapak Muh. Thahar Rumm, SH dirawat.
- Segera berkoordinasi dengan petugas penghubung Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara atas nama Muh. Thahar Rum, SH dan Rahmat Laguni, ST atas kebijakan lanjutan yang telah diputuskan. Yang dituangkan dalam Berita Acara No. 359/PL.02.2-BA/7322/KPU-Kab/IX/2020. **(T.7)**

18. Bahwa berdasarkan petunjuk dari KPU RI, KPU Luwu Utara melakukan klarifikasi ke Rumah Sakit Siloam Hospitals Makassar dalam hal ini Dr. Adrianne Marisa Tauran, Sp.P Selaku Dokter Penanggung jawab Pasien (DPJP). **(T.8.1 dan T.8.2)**

19. Bahwa berdasarkan petunjuk dari KPU RI, KPU Luwu Utara meminta kepada tim pemeriksaan kesehatan untuk menjadwalkan pemeriksaan kesehatan lanjutan bagi Bakal pasangan calon Bupati Luwu Utara an. Muh. Thahar Rum, SH **(T.9)**

20. Bahwa selanjutnya tim pemeriksa kesehatan memberikan jadwal pemeriksaan kesehatan lanjutan Saudara Muh. Thahar Rum, SH kepada KPU Luwu Utara melalui surat nomor: YR.0101/XVIII.1/14707/2020. **(T.10)**

Selain Bakal Calon Bupati Luwu Utara Muh. Thahar Rum, SH yang mengikuti jadwal kesehatan lanjutan, juga terdapat salah satu Bakal Calon Bupati majene yang tidak mengikuti secara tuntas pemeriksaan kesehatan rohani (tes Psikologi), yang juga di jadwalkan secara bersamaan untuk mengikuti tes pemeriksaan kesehatan lanjutan.

21. Bahwa Pada tanggal 16 september 2020 KPU Luwu Utara melakukan Rapat Pleno dan memutuskan untuk :

- Segera berkoordinasi dengan Tim Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Muh. Thahar Rum, SH dan Rahmat Laguni, ST untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani sesuai dengan jadwal yang

- telah disampaikan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan sebagaimana jadwal nomor terlampir: YR.01.01/XVIII.1/14707/2020.
- Tahapan setiap program dan kegiatan harus diselenggarakan berdasarkan pada PKPU nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ke tiga atas PKPU nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
 - Akan menyampaikan perihal sebagaimana angka satu di atas kepada Bawaslu Luwu Utara. **(T.11)**
22. Bahwa pada tanggal 20 september 2020 Tim Pemeriksaan Kesehatan menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan Muh. Thahar Rum, SH kepada KPU Luwu Utara, melalui surat nomor: YR.01.01-XVIII.1/15042/2020 yang menyatakan bahwa saudara Muh. Thahar Rum, SH memenuhi SYARAT yang berarti calon dinyatakan mampu secara jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika dan/atau psikotropika **(T.12)**
23. Bahwa pada tanggal 23 september 2020 KPU Luwu Utara melakukan Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020 dengan nomor : 366/PL.02.3-BA/7322/KPU-Kab/IX/2020. **(T.13.1)**
24. Bahwa pada tanggal 23 september 2020 KPU Luwu Utara mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon usulan partai politik atau gabungan partai politik sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020, dengan nomor: 367/PL.02.3-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2020. **(T.13.2)**
25. Bahwa pada tanggal 24 september 2020 KPU Luwu Utara mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020, dengan nomor: 367/PL.02.3-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2020, **(T.13.3)**
26. Bahwa pada tanggal 24 september 2020 Bawaslu Luwu Utara melakukan Klarifikasi terhadap KPU Luwu Utara terkait Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati Muh. Thahar Rum, SH, yang diajukan oleh Badan Advokasi Investigasi dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini saudara Faisal Tanjung, dengan nomor laporan: 002/LP/PB/KAB/27.11/IX/2020.
27. Bahwa pada tanggal 25 september 2020 Bawaslu Luwu Utara mengeluarkan Berita Acara Hasil Klarifikasi terkait Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati Muh. Thahar Rum, SH, yang diajukan oleh Badan Advokasi Investigasi dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini saudara Faisal Tanjung, yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Luwu Utara Laporan Tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi. **(T.14)**

Yang Mulia,

Kami telah berupaya secara sungguh-sungguh melaksanakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara, walaupun kami harus bekerja di tengah Pandemi covid-19, sungguh kami sangat menyayangkan pihak yang dengan gampangnya mengadu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tanpa menghiraukan penjelasan yang telah kami berikan.

Bahwa kasus tertundanya tahapan pemeriksaan jasmani saudara Muh. Thahar Rum, S.H baru pertama kali terjadi sejak pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan. Kami telah berupaya melakukan penelusuran kasus serupa di wilayah wilayah lainnya, namun belum ada kasus serupa ini sebelumnya. Pada saat yang bersamaan, KPU RI telah melakukan pengaturan terhadap bakal calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang terinfeksi Covid-19 untuk diberikan

kesempatan mengikuti tahapan pemeriksaan kesehatan setelah yang terinfeksi Covid-19 tersebut dinyatakan negative dari Covid-19. Tentu kami harus berhati-hati dalam memutuskan agar kami betul-betul dapat menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan di antara semua peserta pemilihan.

Yang Mulia,

Pada awalnya kami juga belum mengetahui bentuk keputusan yang akan kami ambil. Semata-mata yang kami pahami bahwa prinsip keadilan dan profesionalitas dalam penyelenggaraan tahapan pemilihan harus kami junjung tinggi. Selaku penyelenggara Pemilu, yang kami pahami, kami harus senantiasa bekerja berdasarkan pada asas penyelenggara pemilu dan senantiasa harus memenuhi prinsip: Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.

Kami telah melakukan konsultasi beberapa kali baik ke KPU Provinsi Sulawesi Selatan maupun ke KPU RI.

Kami juga sebelumnya telah dilaporkan oleh Saudara Faisal Tanjung ke Bawaslu Luwu Utara, namun telah diputuskan bahwa aduan tersebut tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi.

[2.6] PETITUM PARA TERADU

Berdasarkan uraian Para Teradu dalam surat Jawaban ini, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan memutuskan pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; dan
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.7] ALAT BUKTI PARA TERADU

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, para Teradu mengajukan bukti – bukti sebagai berikut :

Bukti	Keterangan
Bukti T-1	: Surat KPU Luwu utara nomor : 448/PL.02.2-SD/7322/KPU-KAB/IX/2020 Perihal Permohonan arahan tindak lanjut, tertanggal 11 September 2020
Bukti T-2.1	: Surat KPU Luwu utara nomor : 455/PL.02.2-SD/7322/KPU-KAB/IX/2020 Perihal permintaan surat keterangan tidak mengikuti tahapan pemeriksaan jasmani bakal calon, tertanggal 12 September 2020;
Bukti T-2.2	: Surat KPU Provinsi Sulawesi Selatan nomor : 2082/PL.02.2-SD/73/Prov/IX/2020 Perihal permohonan keterangan, tertanggal 12 September 2020;
Bukti T-3.1	: Surat Kementerian Kesehatan RI (Dirjen Pelayanan Kesehatan)

- RS. Umum Pusat DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO dengan nomor : UM.01.05/1.1/14393/2020;
- Bukti T-3.2 : Surat Kementerian Kesehatan RI (Dirjen Pelayanan Kesehatan) RS. Umum Pusat DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO nomor UM.01.05/1.1/14392/2020 perihal Surat Keterangan, tertanggal 13 September 2020;
- Bukti T-4 : Surat KPU Provinsi Sulawesi Selatan nomor : 2085/PL.02.2-SD/73/Prov/IX/2020 Perihal permohonan petunjuk dan penyampaian kronologi, tertanggal 13 September 2020;
- Bukti T-5 : Surat balasan dari KPU RI dengan nomor 766/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020, Perihal Arahan, tertanggal 14 September 2020;
- Bukti T-6 : Berita Acara KPU Kabupaten Luwu dengan nomor : 359/PL.02.2-BA/7322/KPU-Kab/IX/2020 tentang Tindaklanjut Surat KPU RI nomor : 766/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020, tanggal 14 September 2020 Perihal Arahan, tertanggal 14 September 2020;
- Bukti T-7 : Berita Acara klarifikasi nomor : 361/PL.02.2-Kpt/7322/KPU-Kab/XI/2020, tertanggal 15 September 2020
- Bukti T-8 : Surat KPU Kabupaten Luwu Utara nomor : 481/PL.02.2-SD/7322/KPU-KAB/IX/2020 Perihal permintaan jadwal test pemeriksaan kesehatan, tertanggal 15 September 2020;
- Bukti T-9 : Surat dari Siloam Hospital dengan nomor 192/SHKM-DIR/IX/2020 perihal Surat ketrengan DPJP, tertanggal 16 September 2020;
- Bukti T-10 : Surat Kementerian Kesehatan RI (Dirjen Pelayanan Kesehatan) RS. Umum Pusat DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO dengan nomor : YR.01.01/XVIII.1/14707/2020 perihal penyampaian jadwal ulang pemeriksaan kesehatan bakal calon bupati dan wakil bupati Luwu Utara, tertanggal 16 September 2020;
- Bukti T-11 : Berita Acara KPU Kabupaten Luwu dengan nomor : 362/PL.02.2-BA/7322/KPU-Kab/IX/2020 tentang Tindaklanjut hasil klarifikasi terhadap siloam hospital dan ketua tim pemeriksa kesehatan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati luwu utara pilkada serentak 2020;
- Bukti T-12 : Berita Acara Surat Kementerian Kesehatan RI (Dirjen Pelayanan Kesehatan) RS. Umum Pusat DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO nomor : YR.01.01/XVIII.1/15042/2020 tentang hasil pemeriksaan ;
- Bukti T-13.1 : Berita Acara Surat KPU Kabupaten Luwu Utara nomor : 366/PL.02.3-BA/7322/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 tentang penetapan pasangan calon pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten luwu utara tahun 2020;
- Bukti T-13.2 : Surat Keputusan nomor 367/PL.02.3-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon usulan partai politik atau gabungan partai politik sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020.

[2.8] KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memanggil Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Luwu Utara serta Direktur Pely. Medik, Keperawatan Kesehatan selaku

ketua Tim Pelaksana Kesehatan dari Kementerian Kesehatan RI (Dirjen Pelayanan Kesehatan) RS Umum Pusat DR. Wahidin Sudirohusodo.

a. Bawaslu Kabupaten Luwu Utara

Dalam hal ini Pihak Terkait memberikan dan/ atau menyampaikan keterangan terhadap Pengaduan Nomor: 202-P/L-DKPP/XI/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 177-PKE-DKPP/XI/2020 atas nama Faisal Tanjung, sebagai berikut:

1. TUGAS, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN BAWASLU KABUPATEN/ KOTA

1.1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 13 Januari 2020, yang amar putusannya pada pokoknya menyatakan:

1. Menyatakan frasa “Panwas Kabupaten/Kota” dalam Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Bawaslu Kabupaten/Kota”.

2. Menyatakan frasa “masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang” dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sama dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

- 1.2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, diatur pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

- Pasal 30, yang berbunyi:

Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

- a. *mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:*
 1. *pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;*
 2. *pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;*
 3. *pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;*
 4. *proses dan penetapan calon;*
 5. *pelaksanaan Kampanye;*
 6. *perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;*
 7. *pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;*
 8. *pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;*
 9. *mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;*
 10. *penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;*
 11. *proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;*
 12. *pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan*

13. proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

- b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
- c. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
- e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;
- h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

- Pasal 32, yang berbunyi:

Dalam Pemilihan Bupati dan Walikota, Panwas Kabupaten/Kota wajib:

- a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwas pada tingkatan di bawahnya;
- c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
- d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilihan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- e. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan; dan
- f. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

1.3. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, diatur pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

- Pasal 101, yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
 3. penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 7. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dan tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan seluruh kecamatan;
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten / kota;
- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
- d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 1. putusan DKPP;
 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan

- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 102, yang berbunyi:

- 1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:
 - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- 2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:
 - a. menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/ atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
 - e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.
- 3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:
 - a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
 - d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
 - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

- Pasal 103, yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/ Kota berwenang:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 104, yang berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;
- e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. PENCEGAHAN BAWASLU KABUPATEN LUWU UTARA PADA KEGIATAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PENYAMPAIAN HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN

- 2.1. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, jadwal kegiatan pemeriksaan kesehatan, yaitu awal 4 September 2020 dan akhir 11 September 2020, serta jadwal kegiatan penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan, yaitu awal 11 September 2020 dan akhir 12 September 2020. **(BUKTI PT-1)**
- 2.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah melakukan pencegahan pada kegiatan pemeriksaan kesehatan dan penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan, melalui dan/ atau dengan cara:
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara menerbitkan dan/ atau menyampaikan surat terkait Hal Imbauan, Nomor: 027/K.SN-11/HM.02.00/IX/2020, kepada Ketua KPU Kabupaten Luwu Utara, tertanggal 11 September 2020, yang pada esensinya mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara agar mencermati dan memperhatikan tata cara, prosedur dan mekanisme proses Tahapan Verifikasi Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon pada Sub Tahapan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020, sesuai jadwal pemeriksaan kesehatan yang sudah ditetapkan. **(BUKTI PT-2)**
 - Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara menerbitkan dan/ atau menyampaikan surat terkait Hal Imbauan, Nomor: 030/K.SN-11/HM.02.00/IX/2020, kepada Ketua KPU Kabupaten Luwu Utara, tertanggal 15 September 2020, yang pada esensinya mengimbau kepada KPU Kabupaten Luwu Utara untuk melakukan konsultasi secara berjenjang dalam proses pencermatan dan penelitian pada Tahapan Verifikasi Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon dengan Sub Tahapan Verifikasi Dokumen Perbaikan Syarat Calon, sesuai mekanisme tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(BUKTI PT-3)**

3. PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN LUWU UTARA PADA KEGIATAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PENYAMPAIAN HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN

- 3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Luwu Utara pada kegiatan pemeriksaan kesehatan dan penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan. Adapun penjadwalan ulang pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Bupati Luwu Utara atas nama Muhammad Thahar Rum oleh KPU Kabupaten Luwu Utara, didasari oleh:
- Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Nomor: 766/pl.-2.2.Sd/06/KPU/IX/3030, perihal Arahan, tertanggal 14

September 2020, Kepada Ketua KPU provinsi Sulawesi Selatan
(BUKTI PT-4)

- Surat Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan, Nomor: YR.01.01/XVIII.1/14707/2020, Hal Penyampaian Jadwal Ulang Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara, tertanggal 16 September 2020, Kepada Ketua KPU Kabupaten Luwu Utara **(BUKTI PT-5)**

4. PENANGANAN PELANGGARAN BAWASLU KABUPATEN LUWU UTARA TERKAIT PENGADU DAN/ ATAU PELAPOR ATAS NAMA FAISAL TANJUNG

- 4.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Luwu Utara telah melaksanakan penanganan pelanggaran terhadap laporan saudara Faisal Tanjung dengan terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Luwu Utara, dengan Nomor Register: 002/LP/PB/Kab/27.11/IX/2020.
- 4.2. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Luwu Utara, laporan saudara Faisal Tanjung dengan terlapor Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Luwu Utara tidak memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Luwu Utara, sebagaimana Formulir Model A.13-Pemberitahuan Tentang Status Laporan/ Temuan Bawaslu Kabupaten Luwu Utara, tertanggal 25 September 2020. **(BUKTI PT-6)**

Demikianlah Keterangan Pihak Terkait ini kami sampaikan dengan segala hormat dan dapat menjadi pertimbangan **Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI** melalui **Majelis Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI** yang memeriksa, mengadili dan memutus Pengaduan Nomor: 202-P/L-DKPP/XI/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 177-PKE-DKPP/XI/2020 atas nama Faisal Tanjung.

Bukti	Keterangan
Bukti PT-1	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
Bukti PT-2	: Surat Bawaslu Kabupaten Luwu Utara menerbitkan dan/ atau menyampaikan surat terkait Hal Imbauan, Nomor: 027/K.SN-11/HM.02.00/IX/2020, kepada Ketua KPU Kabupaten Luwu Utara, tertanggal 11 September 2020;
Bukti PT-3	: Surat Bawaslu Kabupaten Luwu Utara menerbitkan dan/ atau menyampaikan surat terkait Hal Imbauan, Nomor: 030/K.SN-11/HM.02.00/IX/2020, kepada kepada Ketua KPU Kabupaten Luwu Utara, tertanggal 15 September 2020;
Bukti PT-4	: Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Nomor: 766/pl.-2.2.Sd/06/KPU/IX/3030, perihal Arahan, tertanggal 14 September 2020, Kepada Ketua KPU provinsi

Sulawesi Selatan;

Bukti PT-5 : Surat Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan, Nomor: YR.01.01/XVIII.1/14707/2020, Hal Penyampaian Jadwal Ulang Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara, tertanggal 16 September 2020, Kepada Ketua KPU Kabupaten Luwu Utara;

Bukti PT-6 : Formulir Model A.13-Pemberitahuan Tentang Status Laporan/ Temuan Bawaslu Kabupaten Luwu Utara, tertanggal 25 September 2020;

b. Prof. dr. Mansyur Arif, Ph.D, Sp. PK(K), M.Kes selaku Pihak Terkait dan memberikan keterangan bahwa :

1. Bahwa seluruh proses yang disampaikan oleh rekan rekan KPU Kabupaten Luwu Utara benar adanya, kami menyaksikan langsung, sore hari telah dilaksanakan pemeriksaan psikologi rohani dan Test urine Narkotika. Kemudian malam dilakukan sosialisasi tentang Test urine Narkotika, pada saat sosialisasi itu, kami dari tim dokter dan seluruh tim pemeriksaan kesehatan yang hadir, itu kami melihat sebagai mata dokter mengetahui bahwa ada masalah, pernafasan Pak Thahar Rum sudah berat sekali, sehingga ketika foto bersama saja, tim pemeriksa dengan bakal calon ini, beliau sudah tidak bisa berdiri, ini menunjukkan bahwa memang ada kesehatan fisik yang sangat serius, sehingga saya ingat sekali KPU Luwu utara dengan Rumah Sakit pemeriksaan untuk menyarankan kepada Pak Rum untuk segera ke UGD RS, tetapi beliau berkonsultasi dengan pihak keluarga, bahwa dia tidak mau masuk RS Wahidin.
2. Bahwa ternyata kondisi beliau sedang menurun akan tetapi setelah dilakukan tes Swab PCR selama 2x, hasilnya pun Negatif. Walaupun memang jika dilihat, jangan jangan... secara riwayat penyakit beliau, sewaktu waktu kumat lagi bisa kambuh, begitulah keadaan pada saat sosialisasi malam itu, yang setelah sosialisasi besoknya harus pemeriksaan fisik. Nah itu kenapa beliau tidak bisa melanjutkan tes kesehatan. Bisa bapak bayangkan dalam kondisi beliau sudah tidak bisa berjalan lagi berpoto bersama dengan seluruh tim, jadi kami sangat meyakini bahwa memang tidak mungkin dilakukan pemeriksaan kesehatan, sehingga beliau di rawat di RS Siloam dan tentu kami tidak memberikan keterangan karena bukan kami yang memeriksanya dan merawatnya sehingga kami lakukan koordinasi terus. Ketika diminta kenapa tidak ikut keterangan hasil pemeriksaan kesehatannya, kami hanya memberikan surat keterangan seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi dan juga kami sudah menyurat ke KPU Provinsi Sulsel bahwa beliau akan menyelesaikan pemeriksaan psikologi dan narkotika dan kesehatan fisiknya belum dan berdasarkan itu juga terlampir keterangan dari KPU Provinsi ke KPU Pusat.

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang didasarkan pada ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus Pelanggaran Kode Etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan Para Teradu, maka DKPP berwenang memutus pengaduan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik diajukan kepada DKPP berupa:

- a. Pengaduan dan/atau Laporan; dan/atau
- b. Rekomendasi DPR.

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 bahwa Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih.

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pokok aduan Pengadu mendalilkan Para Teradu diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu atas perbuatannya sebagai berikut:

[4.1.1] Bahwa para Teradu menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan diluar jadwal tanggal 11 s.d 12 September 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dab/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

[4.1.2] Bahwa para Teradu diduga tidak profesional karena tidak mencantumkan nama pasangan calon H. Arsyad Kasmar & Andi Sukma (AKAS) yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilu beserta alasannya dalam surat keputusan nomor : 367/PL.02.3-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2020 perihal penetapan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati usulan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan Bupati/Wakil Bupati Luwu Utara tahun 2020;

[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil pengaduan dengan penjelasan sebagai berikut;

[4.2.1] Bahwa Para Teradu menerangkan pemeriksaan kesehatan jatuh pada tanggal 4 September – 11 September 2020. Pemeriksaan kesehatan di Kabupaten Luwu Utara ditetapkan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) pada tanggal 9 – 10 September 2020. Tes pemeriksaan kesehatan diawali dengan tes psikologi rohani pada pukul 08.00 – 16.00 Wita, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi pemeriksaan kesehatan pada pukul 19.00 – 21.00 Wita. Setelah itu pada pukul 22.00 Wita dilanjutkan dengan tes pemeriksaan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah rangkaian tes pada tanggal 9 September 2020 tersebut Bakal Calon Bupati M. Thahar Rum tidak dapat melanjutkan proses kesehatan karena terjadi gangguan kesehatan sehingga sesuai hasil pemeriksaan Dokter Haslinda (Perwakilan IDI Luwu Utara) yang bersangkutan diminta menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Pemerintah (RSUP) Wahidin Sudirohusodo, akan tetapi dari pihak keluarga membawa bakal calon bupati yang bersangkutan ke rumah sakit Siloam Makassar dengan alasan rumah sakit tersebut langganan dari pak Muh. Thahar Rum jika mengalami gangguan kesehatan.

Pada tanggal 10 September 2020, diterima Surat Keterangan dari dr. Adrienne Marisa Tauran, Sp.P dari Rumah Sakit Siloam Makassar. Pada tanggal 11 September 2020 Teradu V melakukan koordinasi dengan Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Se-Sulbar Prof. Dr. Mansyur Arif Ph.D., Sp. PKCK di RSUP Wahidin Sudirohusodo. Pada tanggal 12 September 2020 meminta arahan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk difasilitasi permintaan Surat Keterangan dari Tim Pemeriksa Kesehatan mengenai tidak dikeluarkannya kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan bagi sdr. M. Thahar Rum. Pada tanggal 13 September KPU Provinsi Sulawesi Selatan mengirimkan Surat No. 2085.PI/02.2-SD/73/Prov/IX/2020 kepada KPU perihal permohonan petunjuk dan penyampaian kronologi sebagaimana yang diminta oleh KPU Kabupaten Luwu Utara. Pada tanggal 14 September 2020 KPU mengeluarkan Surat No. 766/PL/02/2-SD/06/KPU/IX/2020 tentang Arahan dan Petunjuk terkait kondisi Kesehatan Bakal

Calon Bupati Luwu Utara Tahun 2020 atas nama M. Thahar Rum. Pada tanggal 14 September 2020 Teradu V melakukan klarifikasi kepada dr. Adrienne Marisa Tauran. Sp.P, dan kesimpulan dari klarifikasi tersebut Bpk. M. Thahar Rum dapat melaksanakan pemeriksaan kesehatan jasmani sesuai dengan pedoman teknis. Pada tanggal 15 September 2020 dengan surat No. 481/PL.02.2-SD/7322/KPU-KAB/IX/2020 meminta Tim Pemeriksa Kesehatan untuk menjadwalkan pemeriksaan Kesehatan lanjutan untuk bakal calon bupati atas nama M. Thahar Rum. Pada tanggal 19 September 2020 telah dilakukan pemeriksaan jasmani oleh Tim Pemeriksa Kesehatan dan pada tanggal 20 September 2020 dinyatakan bakal calon bupati M. Thahar Rum memenuhi syarat. Berdasarkan rangkaian langkah atau tindakan yang diambil oleh Para Teradu, pada tanggal 23 September 2020 menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara No. 367/PL.02.3-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Usulan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020;

[4.2.2] Bahwa para Teradu menyatakan, Pengadu sebenarnya paham kondisi pada masa Pandemi covid-19 ini. Tidak dicantumkan nama calon pasangan bupati dan wakil bupati a.n H. Arsyad Kasmar - Andi Sukma (AKAS) pada keputusan penetapan pasangan calon nomor: 367/PL.02.3-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2020 dikarenakan bakal calon bupati a.n H. Arsyad Kasmar masih terkonfirmasi positif *covid-19*. Hal tersebut belum bisa dipastikan memenuhi syarat dikarenakan belum dilakukan pemeriksaan kesehatan dan verifikasi syarat calon terhadap dokumen hingga yang bersangkutan dinyatakan negatif *covid-19*. Selanjutnya pasca dinyatakan negatif *covid-19*, para Teradu melakukan koordinasi dengan Tim Pemeriksa Kesehatan yang kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan dijadwalkan pada tanggal 25 - 26 September 2020;

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat:

[4.3.1] Berkenaan dengan pokok aduan Pengadu pada angka [4.1.1], berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2020 pemeriksaan kesehatan dilaksanakan pada tanggal 4 - 11 September 2020. Pemeriksaan kesehatan untuk bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Luwu Utara dijadwalkan tanggal 9 - 10 September 2020. Setelah dilaksanakan tes kesehatan rohani dan pemeriksaan Narkotika pada tanggal 9 September 2020, bakal calon Bupati a.n Muh. Thahar Rum mengalami gangguan kesehatan kemudian oleh dokter pemeriksa disarankan agar Muh. Thahar Rum segera melakukan perawatan di RSUP Wahidin Sudirohusodo. Akan tetapi, pihak keluarga membawa yang bersangkutan ke RS Siloam Makassar karena RS tersebut menjadi langganan dari keluarga Muh. Thahar Rum. Atas situasi tersebut, Para Teradu melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan pada tanggal 13 September 2020 diterbitkan surat Nomor 2085/PL02.2-SD/73/Prov/IX/2020 perihal permohonan petunjuk dilengkapi kronologi kepada KPU. Pada tanggal 14 September, KPU merespon dengan surat nomor 766/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 yang substansinya meminta KPU Kabupaten Luwu Utara melakukan klarifikasi dan koordinasi ke rumah sakit Siloam Makassar dan pemeriksaan kesehatan bakal calon agar dilaksanakan sesuai keputusan Ketua KPU nomor 412/PL.02.2-Kpr/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Berdasarkan arahan tersebut, para Teradu melakukan rapat pleno untuk

melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani sesuai jadwal yang telah disampaikan kepada Tim Pemeriksa Kesehatan. Bakal calon a.n Muh. Thahar Rum melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai jadwal yang ditetapkan dan dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara Nomor YR.01.01-XVIII.1/15042/2020, selanjutnya bakal calon Bupati atas nama M. Thahar Rum ditetapkan sebagai calon bupati Luwu Utara melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara No. 367/PL.02.3-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Usulan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2020.

Dalam sidang pemeriksaan terungkap fakta, bahwa para Teradu menolak untuk memberikan surat KPU nomor 766/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 yang diminta oleh Pengadu meskipun surat tersebut bukanlah surat yang dikecualikan sehingga siapapun boleh mengetahuinya. Para Teradu menilai surat tersebut ditujukan kepada KPU Sulawesi Selatan maka yang berhak untuk memberikan kepada Pengadu adalah KPU Sulawesi Selatan. Berdasarkan fakta persidangan tersebut, DKPP berpendapat Para Teradu telah melaksanakan tahapan pemeriksaan kesehatan bakal calon sesuai Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Dengan demikian dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan Jawaban Para Teradu meyakinkan DKPP. Namun demikian, berkenaan dengan tindakan para Teradu tidak memberi akses surat KPU nomor 766/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 yang bukan merupakan surat yang dikecualikan, DKPP perlu mengingatkan agar Para Teradu memberikan pelayanan sesuai *Tagline* "KPU Melayani". Sepatutnya *Tagline* tersebut menjadi spirit bagi para Teradu untuk melaksanakan tugas pelayanan publik secara transparan dan akuntabel;

[4.3.2] Berkenaan pokok aduan Pengadu pada angka [4.1.2], terungkap fakta bahwa para Teradu membenarkan tidak mencantumkan nama pasangan calon bupati a.n H. Arsyad Kasmar - Andi Sukma (AKAS) dalam keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara nomor 367/PL.02.3-Kpt/7322/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 tentang penetapan pasangan calon usulan partai politik atau gabungan partai politik sebagai peserta pemilu karena bakal calon a.n H. Arsyad Kasmar terpapar *covid-19*. Setelah bakal calon a.n H. Arsyad Kasmar dinyatakan negatif *covid-19* pada tanggal 24 September 2020, para Teradu berkoodinasi dengan tim pemeriksa kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan bakal calon a.n H. Arsyad Kasmar pada tanggal 25 – 26 September 2020 yang hasilnya dinyatakan memenuhi syarat dan diumumkan sore hari tanggal 26 September 2020. Dengan demikian, dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban para Teradu meyakinkan DKPP. ;

[4.4] Menimbang terhadap dalil aduan Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I H. Syamsul Bachri selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Luwu Utara, Teradu II Supriadi, Teradu III Rahmat, Teradu IV Syabil dan Teradu V Hayu Vandy P. masing masing selaku Anggota KPU Kabupaten Luwu Utara terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budhiati, Mochammad Afifuddin dan Pramono Ubaid Tanthowi masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu oleh Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota.

ANGGOTA

Ttd
Alfitra Salam

Ttd
Teguh Prasetyo

Ttd
Didik Supriyanto

Ttd
Ida Budhiati

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN PENGGANTI,

Santo Gotia